

Praktek Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

(Studi Analisis Perkawinan di Kecamatan Kutalimbaru Deli Serdang)

Evriza Noverda Nasution¹, Dhiauddin Tanjung²

¹²Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

Article Info

Article history:

Received : 23 Januari 2023

Publish : 02 March 2023

Keywords:

Deviant Marriage

Different Religions

Info Artikel

Article history:

Diterima : 23 Januari 2023

Publis : 02 Maret 2023

Abstract

Marriage is the basis of community life, the union between a man and a woman in the holy bond of marriage is the first step in the life of husband and wife to grow and develop in a life called a family. The occurrence of a marriage between a man and a woman is certainly based on a sense of affection and love where two people with different life backgrounds unite and live together to form a family. The feeling of love knows no religion, the feeling just grows and develops which sometimes becomes a difference between two people who make a marriage, the existence of an interfaith marriage in society often occurs and is carried out where both religion and law have prohibited the practice of interfaith marriage itself. Interfaith marriage is one of the deviant marriages in Indonesia, this paper is an explanation of one of the deviant marriages in Indonesia seen from the view of Law no. 1 of 1974 and also KHI Analysis of Marriage Practices in Namo Mirik Village, District. Kutalimbaru, where the majority of the population is Christian and the Muslim population is only a small part of the community, so that when there is a desire to marry from couples of different religions and each wants to stay in their religion, then interfaith marriage is what they choose to unite the couple. In this study, the method used is a socio-legal method where the research used in addition to using statutory analysis, social sciences and anthropology also become supporters in the discussion of this research. The results of the research conducted that the practice of interfaith marriage is one of the alternative marriages that couples choose in Namomirik village, Kutalimbaru sub-district, Deli Serdang. This happens because of the strong customs used in the village, customary law takes precedence over religious and state law.

Abstrak

Perkawinan merupakan dasar dari kehidupan masyarakat, terjadinya penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci sebuah pernikahan merupakan sebuah langkah awal dari kehidupan suami dan istri bertumbuh dan berkembang dalam suatu kehidupan yang dinamakan satu keluarga. Terjadinya sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan tentunya didasari dari rasa kasih sayang dan cinta dimana dua orang yang berbeda latar belakang kehidupan bersatu dan hidup bersama membentuk sebuah keluarga. Perasaan cinta tidak mengenal Agama, rasa itu tumbuh dan berkembang begitu saja yang terkadang menjadi sebuah perbedaan antara dua insan yang melakukan suatu perkawinan, adanya sebuah perkawinan beda agama di tengah masyarakat sering terjadi dan terlaksana dimana baik secara agama maupun undang-undang telah melarang praktek perkawinan beda agama itu sendiri. Perkawinan beda agama merupakan salah satu dari perkawinan yang menyimpang di Indonesia, tulisan ini merupakan paparan dari salah satu perkawinan yang menyimpang di Indonesia dilihat dari pandangan Undang-undang no 1 tahun 1974 dan juga KHI Analisis terhadap Praktek Perkawinan di Desa Namo Mirik, Kecamatan. Kutalimbaru, dimana mayoritas penduduknya merupakan penganut agama Kristen dan penduduk Muslim hanya sebagian kecil dari masyarakat tersebut, sehingga ketika adanya keinginan menikah dari pasangan yang berbeda agama dan masing-masing ingin bertahan di agamanya, maka pernikahan beda agamalah yang mereka pilih untuk mempersatukan pasangan tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *socio-legal* dimana penelitian yang digunakan selain menggunakan analisis undang-undang, ilmu-sosial dan antropologi juga menjadin pendukung dalam bahasan penelitian ini. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa praktek perkawinan beda agama menjadi salah satu alternatif pernikahan yang menjadi pilihan pasangan di desa Namomirik, kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang. Hal ini terjadi karena masih kentalnya adat istiadat yang dipakai di desa tersebut, Hukum adat lebih diutamakan dari hukum agama dan negara.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Evriza Noverda Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan
Email: evrizanasty2015@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sebuah perkawinan merupakan ikatan antara dua orang insan yang berkomitmen untuk hidup bersama, dalam ikatan ini merupakan awal mula dari pembentukan sebuah keluarga dimana adanya suami dan istri adalah wujud awal terbentuknya keluarga yang akan melahirkan keturunan

selanjutnya. Terjadinya perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia.

Perkawinan adalah sebuah persoalan yang penting dalam kehidupan untuk itu seluk beluk mengenai perkawinan telah diatur sedemikian rupa baik dalam hukum negara, agama dan norma masyarakat. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat tentunya sangat kritis dalam menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan perkawinan merupakan momentum yang penting dan harus dilestarikan, maka selain perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan hendaklah dicatatkan (Siregar, 2022)

Perkawinan menyimpang adalah pola perkawinan yang menggunakan hukum agama tetapi jiwa atau ruh dari perkawinan tersebut bertentangan dengan ajaran agama, praktek perkawinan dengan cara barat contohnya merupakan praktek yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Salah satu yang selalu jadi kontroversi adalah pola perkawinan beda agama, yang secara agama maupun aturan perundangan yang berlaku dilarang namun masih marak terjadi.

Perkawinan antar agama menurut Rusli dan R. Tama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya Ketut Mandra dan I .Ketut Artadi mendefinisikan perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Arifin, 2018).

Menurut penulis sendiri perkawinan beda agama ada suatu ikatan komitmen hidup bersama antara pria dan wanita dengan tujuan mempunyai keluarga bahagia dimana antara keduanya memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda, sehingga dalam proses pelaksanaan perkawinannya berbeda antara satu dan lainnya.

Hukum perkawinan beda agama sampai saat ini menjadi sebuah pola perkawinan yang menjadi perdebatan dan konroversial dalam prakteknya, dimana undang-undang perkawinan tidak secara jelas mensahkan praktek perkawinan tersebut tidak juga secara jelas dan terang melarang akan praktek perkawinan beda agama ini. Sementara dalam Islam itu sendiri jelas melarang adanya praktek perkawinan beda agama walaupun penafsiran akan hal ini memiliki banyak versi.

Menurut hukum perkawinan dalam Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.

Makalah ini berisikan hal-hal yang berkenaan dengan praktek perkawinan beda agama yang terjadi di salah satu desa dimana muslim menjadi masyarakat minoritas dan aturan adat istiadat didesa tersebut lebih diutamakan dibanding hukum negara itu sendiri termasuk didalamnya hal yang berkenaan dengan perkawinan.

A. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan makalah ini dimana rumusan ini merupakan langkah awal penulis dalam meneliti dari permasalahan yang penulis teliti, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan undang-undang perkawinan no 1 th. 1974 dan juga kompilasi hukum Islam terhadap praktik perkawinan beda agama

2. Bagaimana praktik perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat desa Namomirik ketika adanya perbedaan Agama diantara pasangan yang akan menikah?
3. Bagaimanakah prosesi pernikahan yang dilakukan oleh pasangan beda agama di desa Namomirik, kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang?

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan menggunakan metode penelitian sosiolegal, dimana metode penelitian sosiolegal adalah metode penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas, artinya disini penulis menggunakan disiplin ilmu sosial dan antropologi sebagai pendukung dari penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini, dimana penelitian ini menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat tempat dimana penulis melakukan penelitian (Benus, 2020).

Selanjutnya dalam menganalisis pada kajian penelitian Sociolegal berlandaskan pada hukum yang ada di masyarakat bukan hukum yang di buat oleh pemerintah dan untuk mengolah analisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial. Hasilnya adalah berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh. Pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu (Aik Fauzan Fikri, 2019)

3. PEMBAHASAN

A. Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, demikian ungkapan definisi dari Sayuti Thalib dalam bukunya (Thalib, 1986, p. 47). Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon mempelai laki-laki dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at. (Yunus, 1990) Dimana pernikahan itu sendiri terjadi melalui sebuah proses, yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang ma'rif dan diridhai Allah SWT

Di dalam negara Bhineka Tunggal Ika yang mempunyai banyak perbedaan, bukan hanya tarian atau makannya yang beraneka ragam, tetapi juga hatinya dan dapat dimungkinkan antara wanita dan pria dari berbagai penjuru di tanah air ini bertemu dari berbagai kalangan dan agama yang berbeda pula, sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama. Tidak ada satu agama pun yang senang kalau penganutnya melakukan perkawinan dengan penganut agama lain, alasannya tentu tertuang dalam ajaran agama yang bersangkutan (Faroha, 2022).

Sebagaimana tertuang juga dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 1 sebagaimana undang-undang ini sudah dirubah yaitu undang-undang perkawinan no 16 tahun 2019, yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa (Aulia, 2008). Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah tak dapat lagi dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan serta keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Di Indonesia perbedaan suku bangsa, budaya dan kewarganegaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan bukanlah masalah. Hukum di Indonesia tidak melarang perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat. Karena banyaknya perbedaan dan keragaman sering kali menimbulkan masalah yang sangat kompleks antara laki-laki dan perempuan berbeda agama yang mempunyai hasrat untuk melangsungkan perkawinan beda agama (Hanifah, 2019) hal ini disebabkan adanya dua penafsiran tentang larangan atau kebolehan melangsungkan pernikahan beda agama.

Perkawinan beda agama adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan dalam agama dan kepercayaannya, dan tetap menganut pada agama masing-masing walaupun sudah dalam status menikah. Indonesia sebuah negara yang plural dimana suku, budaya dan agama sangat beragam sehingga adanya perkawinan beda suku, budaya dan agama tidak dapat dihindari pasti ada praktek, praktek perkawinan yang demikian mengingat beragamnya suku, budaya dan agama yang ada di Indonesia.

Undang-undang perkawinan merupakan bentuk upaya pemerintah atau negara dalam memberikan aturan kepada masyarakat akan hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan mulai dari definisi perkawinan, tata cara praktek perkawinan sampai pada batasan umur seorang laki dan perempuan yang diperbolehkan untuk menikah, dalam hal pernikahan beda agama agama secara jelas sebenarnya undang-undang belum menjelaskan namun terdapat aturan mengenai bagaimana praktek pernikahan itu dilaksanakan yaitu pada pasal 2 ayat (1) nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” lebih lanjut pada dasarnya apa yang tertera dalam undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 tersebut merupakan sebuah aturan yang menerangkan jika sebuah perkawinan tersebut dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan kepercayaannya, maka jika terjadi sebuah pernikahan yang berbeda kepercayaan dianggap tidak sah. Artinya Tidak boleh seorang Muslim menikah dengan cara atau menurut agama Nasrani atau sebaliknya sehingga dengan adanya aturan ini tidak memungkinkan adanya legalitas atas pernikahan beda agama.

Namun disisi lain Salah satu aktivis LSM Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Ahmad Nurcholis mengatakan bahwa “secara Konstitusi sangat memungkinkan untuk melakukan Pernikahan Beda Agama. Misalnya dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974, itu kan tidak ada pelanggaran soal pernikahan beda agama”. Disana hanya diatur soal bagaimana pernikahan itu dilaksanakan, yakni harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Sebagaimana dalam undang-undang perkawinan disebutkan perkawinan pasal 2 ayat (1) nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” (Aulia, 2008). Beliau berpendapat bahwa isi dari pasal tersebut Menyebabkan ketidakpastian hukum, negara telah memaksa untuk mengikuti penafsirannya terkait nikah beda agamanya. Padahal tidak semua agama atau kepercayaan melarang nikah beda agama. (Aik Fauzan Fikri, 2019).

Aturan mengenai perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari pasal 4 yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, penjelasan dari pasal ini adalah Seorang Muslim tidak sah pernikahannya bila dilakukan menurut hukum agama lain. Hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama. Selanjutnya pasal 40 dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- (1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- (2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- (3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Artinya | menikahi Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Hal ini juga sama-sama menjelaskan bahwa tidak memungkinkan adanya legalitas pernikahan beda agama.

Selanjutnya dalam pasal 44 kompilasi hukum Islam juga menyatakan Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam dan ini adalah penegasan dari aturan dalam kompilasi hukum Islam bahwa tidak dibenarkannya perkawinan beda agama khususnya bagi umat Islam di Indonesia yang dilarang untuk menikah dengan umat yang beragama lain.

B. Praktek perkawinan Beda Agama di Kecamatan Kutalimbaru

Desa namomirik merupakan desa yang terletak diujung kecamatan kutalimbaru, dimana desa ini merupakan salah satu diantara desa-desa yang berbatasan antara kabupaten deli serdang dengan kabupaten Karo, tepatnya berbatasan dengan daerah sibolangit, berastagi dan kaban jahe.

Mayoritas penduduknya merupakan suku Karo, mereka menyebutnya dengan Karo jahe, secara sosial kemasyarakatan penduduk desa Namomirik, Kecamatan Kutalimbaru hidup harmonis dengan berbagai suku yang ada didesa tersebut selain suku mayoritas, ada suku Batak Toba, Jawa, melayu dan sebagainya. Begitu juga dengan keragaman agama yang ada di daerah tersebut ada agama Kristen, Islam, kepercayaan lain.

Secara umum gambaran suku Karo dalam kegiatan sehari-hari masyarakat suku Karo biasa berinteraksi menggunakan logat Batak Karo. Orang Karo juga mengenal sistem gotong-royong kuno dalam hal bercocok tanam. Dalam bahasa Batak Karo aktivitas itu disebut *Siurup-urupen* (saling membantu). Sekelompok orang tetangga atau kerabat dekat bersama-sama mengerjakan tanah dan masing-masing anggota secara bergiliran. Masyarakat Batak Karo pada umumnya bercocok tanam padi di sawah dan ladang (bawang, jeruk, jagung, kopi, bawang, dan cabai). Lahan didapat dari pembagian yang didasarkan marga. Setiap keluarga mendapat tanah tadi tetapi tidak boleh menjualnya. Selain tanah ulayat adapun tanah yang dimiliki perseorangan. Perternakan juga salah satu mata pencaharian suku Karo antara lain perternakan kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek. Sektor kerajinan juga berkembang. Misalnya tenun, anyaman rotan, ukiran kayu, tembikar, yang ada kaitanya dengan pariwisata

Agama Kristen merupakan agama mayoritas dari penduduk desa Namomirik, sekitar 93-95% dari penduduk desa tersebut merupakan penganut agama Kristen, sisanya terbagi menjadi agama Islam dan lainnya. Walaupun demikian rasa kebersamaan dan persaudaraan di desa Namomirik tetap terjaga dan saling menghormati antara satu suku dengan lainnya atau antar satu Agama dengan agama lainnya. Suku Karo yang merupakan suku mayoritas dari penduduk di desa tersebut membuat adat dan kebiasaan dari pola kehidupan di desa tersebut mendominasi, baik itu secara keseharian maupun pada kejadian-kejadian tertentu seperti ketika adanya perkawinan yang terjadi di desa Namomirik.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Masyarakat Hukum Adat Suku Karo adalah masyarakat yang bersifat *genealogis-patrilinial* yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak. Hal ini memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Batak, selain untuk menciptakan rasa persatuan yang cukup kuat antar semarga, hal ini juga dapat mempermudah orang Batak untuk mengetahui ertutur (sistem kekerabatan) di antara mereka. Dalam suku Karo garis keturunan yang diberikan oleh bapak ialah adanya penerusan marga dari bapak kepada anak-anaknya (Setiady, 2013).

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat suku Karo yang bersifat kekerabatan selalu mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, untuk kebahagiaan rumah tangga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan sehingga sebuah perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat apabila sudah melaksanakan tata cara perkawinan masyarakat hukum adat suku Karo, dan juga tidak melanggar larangan perkawinan adat suku Karo.

Adat istiadat pada suku Karo yang berada di desa Namomirik sangatlah kental dan sangat mempengaruhi kegiatan dan kebiasaan serta perilaku penduduknya, tutur Bahasa, tutur leluhur, ikatan kekerabatan di desa ini masih sangat terjaga dan harus sesuai dengan hukum adat yang berlaku di desa tersebut. Secara adat istiadat masalah perkawinan merupakan masalah yang sangat penting, dimana secara umum upacara adat istiadat pernikahan di suku Karo sangatlah diutamakan dan sakral sehingga jika ada perkawinan yang terjadi di suku Karo haruslah melalui prosesi adat-istiadatnya terlebih dahulu, begitu juga secara khusus di desa Namomirik kecamatan Kutalimbaru ini acara adat-istiadat dalam sebuah perkawinan menjadi tolak ukur sah (lebih baik) dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai atau keluarganya.

Pada umumnya sahnya perkawinan menurut hukum adat suku Karo bagi masyarakat suku Karo di Indonesia jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, namun secara khusus yang terjadi pada masyarakat suku Karo yang berada di desa Namomirik jika ada dari penduduk desa tersebut yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan dan terdapat perbedaan agama diantara kedua mempelai maka upacara adat perkawinan Karo merupakan pilihan atau solusi bagi masyarakat adat suku Karo di desa tersebut.

Agama tidak menjadi sebuah permasalahan yang krusial di sebagian masyarakat suku Karo di desa Namomirik kecamatan Kutalimbaru jika ingin melangsungkan perkawinan, perbedaan agama bukanlah persoalan dan masalah, cukup dengan mengikuti prosesi perkawinan adat saja kedua mempelai sudah dianggap cukup syarat dan sah di mata masyarakat desa Namomirik kecamatan kutalimbaru. Sebaliknya sedikit masalah atau kurang sah rasanya ketika ada mempelai atau 2 keluarga yang melakukan prosesi perkawinan secara agama saja tidak disertai dengan adanya pesta adat istiadat yang dilakukan.

Secara hukum adat apabila ada mempelai yang hanya melakukan perkawinan secara agama saja maka keluarga atau pasangan tersebut terkucilkan dari masyarakat dan jika selama bertahun-tahun sampai kepada pasangan tersebut ingin menikahkan anaknya maka secara adat pasangan tersebut harus terlebih dahulu melangsungkan perkawinan adat, sebelum melangsungkan perkawinan anaknya.

Adanya praktek perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat desa Namomirik, kecamatan Kutalimbaru ini merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi dimana secara undang-undang telah tegas dinyatakan bahwa sahnya sebuah pernikahan harus dicatatkan, masyarakat muslim yang melakukan perkawinan beda agama di Desa Namomirik ini secara hukum tidaklah sah, sesuai apa yang termaktub dalam kompilasi hukum Islam bahwa sebuah pernikahan harus dengan yang sama agamanya (pasal 40 KHI) dan ditegaskan lagi pada pasal 44 kompilasi hukum Islam bahwa adanya larangan seorang wanita muslim menikahi pria yang non muslim.

C. Prosesi Perkawinan Adat Suku Karo

Penduduk desa Namomirik, kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, mayoritas sukunya adalah Suku batak Karo sehingga dalam prosesi sebuah perkawinan menggunakan prosesi adat suku karo. Upacara pernikahan adat karo adalah upacara adat yang dihadiri oleh kerabat kedua belah pihak pengantin serta kerabat yang mempunyai kedudukan sebagai kalimbubu, anak beru seninia. Adapun secara umum prosesi adat suku Karo ini ada keunikan tersendiri berikut tahapan penyelenggaraan perkawinannya adalah sebagai berikut:

1. *Nangkih*, dalam konteks awal atau konteks dahulu kala nangkih ini merupakan tahapan kawin lari dikarenakan pihak pria tidak meminang impalnya (putri paman) atau tidak meminang putri kalimbubu, namun pada konteks selanjutnya ada dua prosesi dalam tahapan *Nangkih ini* yaitu *Ngendesken dan Nehken Kata*.
2. Adapun secara sederhana prosesi nangkih ini merupakan prosesi dimana pihak pengantin memberitahukan siapa yang akan dinikahi kepada *anak beru*, (pihakyang menerima anak gadis dari marga lain). Selanjutnya pihak anak beru akan membuat rencana untuk datang ke rumah kalimbubu (si pembawa marga) untuk membahas rencana "*Mbaba belo selambar*".

3. *Mbaba Belo Selambar*, acara ini secara umum sebenarnya dapat diartikan adalah acara membawa sirih selemba dimana pihak laki-laki membawa nasi dengan lauknya untuk makan sebelum pembicaraan dimulai. selanjutnya acara makan selesai, pihak dari laki-laki memulai percakapan antara anak baru kedua belah pihak, dalam acara mbaba belo selambar ini, tugas kalimbubu hanya mendengarkan apa saja yang akan dilakukan. Setelah mendengarkan kemudian pihak kalimbubu-lah yang akan melengkapi.
4. *Nganting Manuk*, Prosesi pada tahapan ini adalah prosesi dimana kedua belah pihak membicarakan tentang Mas kawin, kalimbubu beserta yang lainnya mengadakan pembicaraan tentang hari tanggal pesta perkawinan diadakan.
5. *Kerja Adat atau Ersuka Emas*, prosesi ini adalah prosesi kerja bersama-sama dimana seluruh saudara berkumpul baik laki-laki maupun perempuan sebelum mengawali pekerjaan dimulai dengan acara doa bersama. (Ginting, 2021, p. 118)
6. *Kerja Nereh Empo* (Pesta Adat Perkawinan), pada hari yang telah ditentukan diadakanlah pesta adat perkawinan. Hari itu semua sangkep geluh (keluarga dekat) dari kedua belah pihak hadir untuk memuliakan pesta perkawinan itu. Apabila pesta itu adalah sintua (agung), yak nidengan memotong kerbau dan erkata gendang dan kalimbubu membawa ose anak berunya. Akan tetapi, di daerah Karo Jahe (Langkat) apabila pesta sintu, maka perkawinan diawali dengan erpangir kulau (mandi untuk membersihkan diri ke sungai). Dimana kedua pengantin diarak mengelilingi kampung ke sungai untuk erpangir kemudian ke tempat pesta. Pengantin laki-laki pada waktu diarak ini tidak memakai baju (kemeja). Ada pun acara yang dilakukan dalam kerja *nereh empo ini ulu emas*, aturan menari/telah-telah, dan *sijalpen*.
7. *Mukul*, prosesi yang satu ini adalah acara pada malam hari di pesta yaitu prosesi melengkapi syarat-syarat ketika pengukuhan perkawinan yang mana dalam adat suku karo terdapat di dalamnya seperti persumpahan untuk sehidup semati dalam perkawinan yang dilaksanakan.
8. *Ngulih Tudung/Ngulih Bulang*, acara ini dilaksanakan biasanya setelah empat hari acara pesta dilakukan. Prosesi ini adalah prosesi upacara pengarakan kesua mempelai kerumah orang tua mempelai wanita, inilah upacara yang disebut dengan *Ngulih tudung*; selanjutnya dilakukan upacara *Ngulih bulang* yaitu prosesi dimana mempelai diarak dari rumah orang tua mempelai perempuan menuju rumah orang tua mempelai laki-laki. Selesai acara ini barulah mempelai diantarkan ketempat/rumah mereka untuk memulai hidup baru secara mandiri.
9. *Persediaan Tendi*, Persediaan tendi ini biasanya disiapkan nasi beserta lauknya untuk pengantin, kemudian makanan itu memiliki arti memberikan tenaga yang baru, tenah baru kepada kedua pengantin. Saat itu mereka makan sepiring berdua di dalam kamar yang telah disiapkan. Pada makanan tersebut tidak ada perbedaan yang mana bagian pengantin laki-laki dan bagian pengantin perempuan. Dalam acara ini biasanya dibuat ngapuri belo yang diberikan kepada pihak yang rebu/erturangu/bengkila, maupun kepada yang merubah tutur mereka.
10. *Ngulih Tudung*, Artinya disini setelah 2-4 hari acara pesta selesai pengantin datang ke rumah kalimbubu mengambil pakaian pengantin perempuan. Biasanya pada acara ini dibawa nasi beserta lauknya. Acara disini hanya sekedar mengambil/menjemput pakaian pengantin perempuan sekaligus untuk minta doa agar sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan yang baru.
11. *Ertaktak kerna biaya/pengeluaran*, Ini biasanya dilakukan setelah acara pesta adat selesai di rumah kalimbubu dalam waktu yang telah ditentukan. Pada acara ini ditanya masalah pengeluaran dalam acara pesta adat. Mungkin pada pesta tersebut masih ada utang yang belum dibayar, baik dari anak baru, sembuyak maupun kalimbubu. Disini anak baru makan bersama dengan kalmimbubu, disini diselesaikanlah semua masalah biaya. (<http://e-journal.uajy.ac.id/18203/3/HK116642.pdf>)

4. KESIMPULAN

Indonesia dengan kebhinekaannya mempunyai banyak perbedaan, bukan hanya tarian atau makannya yang beraneka ragam, tetapi juga hatinya dan dapat dimungkinkan antara wanita dan pria dari berbagai penjuru di tanah air ini bertemu dari berbagai kalangan dan agama yang berbeda pula, sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama. Tidak ada satu agama pun yang senang kalau penganutnya melakukan perkawinan dengan penganut agama lain, alasannya tentu tertuang dalam ajaran agama yang bersangkutan.

Praktek perkawinan beda Agama yang terjadi didesa Namomirik, kecamatan Kutalimbaru merupakan suatu praktek perkawinan yang menyimpang baik dari segi Agama dan juga Negara, dalam Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 telah dinyatakan bahwa sebuah perkawinan yang sah apabila di mata Agama, hal ini dipertegas lagi dalam kompilasi hukum Islam pasal 40 dan 44 yaitu larangan bagi wanita Muslim menikah dengan pria yang berbeda agama.

Terjadi perkawinan beda agama disebabkan karena adat istiadat yang masih sangat kental di desa tersebut dimana prosesi perkawinan adat lebih diutamakan dibandingkan dengan prosesi perkawinan secara Agama sesuai agama yang dianut ataupun prosesi perkawinan menurut aturan negara.

Sebagai saran dari penulis pada dasarnya praktek perkawinan beda agama yang terjadi didesa namomirik, kecamatan kutalimbaru merupakan hal yang perlu jadi perhatian kita semua, selain tidak adanya legalitas dan keabsahan dari negara atas kelangsungan perkawinan tersebut, perkawinan ini juga berdampak keturunannya kelak karena legalitas perkawinan yang belum tercatat di Negara.

Perlu sosialisasi terhadap perkawinan di Indonesia, tertib administrasi perkawinan secara negara, dampak yang terjadi apabila perkawinan tidak tercatat di Negara dan hal-lainnya yang berkaitan dengan aturan perkawinan di Indonesia dan Islam khususnya bagi penduduk yang beragama Islam.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aik Fauzan Fikri, A. I. (2019). Kebolehan Pernikahan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. *Istinbath*,
- Arifin, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama. *Al-Insyirah*.
- Aulia, T. R. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung:
- Benus, K. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *GEMA KEADILAN*.
- Faroha, D. (2022). Praktek perkawinan beda agama dihubungkan dengan undang-undang perkawinan dan putusan mahkamah konstitusi nomor 68 tahun 2014. *Essie*.
- Ginting, J. F. (2021). *Adat Istiadat Karo debgan Ajaran Islam*. Medan: Kencana Emas Sejahtera.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Soumatera Law Review*.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/18203/3/HK116642.pdf>. (n.d.).
- Setiady, T. (2013). , *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabetha.
- Siregar, R. S. (2022). Praktek perkawinan menyimpang perspektif undang-undang dan Kompilasi hukum Islam. *Taqnin: Jurnal Syariah dan hukum*.
- Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Yunus, M. (1990). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT hidakarya Agung